



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun (Loka Paksa, 12 April 1989), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Galang Gg 1 F No.9, Br/Lingkungan Perumahan Amertha Wisata, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota/Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun (Tojong-Tojong, 22 November 1986), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Galang Gg 1 F No.9, Br/Lingkungan Perumahan Amertha Wisata, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota/Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 18 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 18 Februari 2019 dalam register Nomor 108/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 28 Oktober Tahun 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/25/X/2007, tertanggal 28 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak/keturunan yang bernama ANAK , umur 9 Tahun, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Mei 2010;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar pipi Penggugat;
 - b. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran terus menerus akhirnya pada pertengahan bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua nya karena tidak kuat dengansifat Tergugat;
5. Bahwa dari pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun hasilnya tidak berhasil, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). kan biaya perkara kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut Relas Nomo 108/Pdt.G/2019/PA.Dps. melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal tanggal 11 Mareti 2019, dan 11 April. 2019. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Domosili Nomor :06/II/AM/I?2019 pada tanggal 9 Februari 2019 oleh Desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar. selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P 1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/25/X/2007, tertanggal 25 Juni 2002 Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 28 Oktober Tahun 2007 , selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. Gusti Bagus Arbawa bin Igusti Ketut Tantri, umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Jl.Gunung Salak Banjar Tegal Lantang Kelod Kerobokon Kecamatan Kute Utara Kabupaten Badung , yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung ;
 - Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di di Denpasar ;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua nya,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena tergugat melakukan kekerasan, dan Tergugat suka memukul Tergugat bahkan sudah kawin lagi dan tidak memberi nafkah ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;

II. I.Gusti Ayu Herliana Dewi Binti I. gusti Ketut Darmada umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta. tempat kediaman di Jalan Wayang Gebyak Kerobokon Kecamatan Kute Utara Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Peggugat karena saksi adalah keponakan Peggugat. ;
- Bahwa saksi juga tahu pernikahan Peggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di di Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena bulan November 2016 Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Peggugat pulang kerumah orang tua nya, Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena tergugat melakukan kekerasan, dan Tergugat suka memukul Tergugat bahkan sudah kawin lagi dan tidak memberi nafkah ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;

Bahwa Peggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar pipi Penggugat, Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Tergugat dan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Nopember 2016

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok karena Tergugat melakukan kekerasan ;
- Tergugat suka memukul Penggugat;
- Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2016 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 2 tahun 8 bulan karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian. Petitum gugatan angka(3) tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aeniah Husnawati, S.Ag.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Hakim anggota,

Hakim anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Aeniah Husnawati, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)